



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 213/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal dahulu di KABUPATEN SUMENEP 1, sekarang bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP 2, semula **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGUGAT ASLI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP 1, sekarang bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP 2, semula **PENGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 2 Juli 2008 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1429 H nomor : 227/Pdt.G/2008/PA.Smp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak ba'in dari Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGUGAT ASLI**) ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep bahwa Tergugat pada tanggal 08 Juli 2008 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 2 Juli 2008 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1429 H nomor : 227/Pdt.G/2008/PA.Smp, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 18 Juli 2008 dan telah diberitahukan pada pihak Penggugat / Terbanding, dan Penggugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 05 Agustus 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, sebagaimana tersebut dalam bendel A dan bendel B termasuk memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Tergugat Konpensi / Pembanding, menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sumenep yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi / Terbanding seluruhnya dan mohon agar menolak gugatan Penggugat Konpensi / Terbanding seluruhnya, dengan berdalih bahwa gugatan Penggugat / Terbanding tidak terbukti sama sekali ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dalam Konpensi, maka Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat Konpensi / Terbanding mohon agar perkawinannya dengan Tergugat Konpensi / Pembanding diceraikan dengan alasan bahwa antara Penggugat Konpensi / Terbanding dengan Tergugat Konpensi / Pembanding dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Tergugat Konpensi / Pembanding cemburu terhadap mantan pacar Penggugat Konpensi / Terbanding dan Tergugat Konpensi / Pembanding sering membicarakan rahasia rumah tangga pada teman-temannya, akhirnya antara Penggugat Konpensi / Terbanding dengan Tergugat Konpensi / Pembanding berpisah tempat tinggal selama 7 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat Konpensi / Terbanding bernama : SAKSI 1 PENGUGAT dan SAKSI 2 PENGUGAT, menerangkan yang pada pokoknya dahulu rumah tangga Penggugat Konpensi / Terbanding dengan Tergugat Konpensi / Pembanding dalam keadaan baik, tetapi saat ini telah berpisah \pm 5 bulan sebab Tergugat Konpensi / Pembanding pulang ke rumah orang tuanya, dan para saksi yang diajukan oleh Tergugat Konpensi / Pembanding yang bernama SAKSI 1 TERGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT, menerangkan yang pada pokoknya dahulu rumah tangga Penggugat Konpensi / Terbanding dengan Tergugat Konpensi / Pembanding dalam keadaan baik dan rukun, akan tetapi saat ini mereka telah hidup berpisah \pm 5 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dan berdasarkan pengakuan Tergugat / Pembanding telah berpisah tempat tinggal selama \pm 7 bulan, telah terdapat fakta semula rumah tangga antara Tergugat / Pembanding dengan Penggugat / Terbanding dalam keadaan baik akan tetapi telah tidak rukun selama 7 bulan, disebabkan Tergugat / Pembanding pulang ke rumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 24 April 2008 di dalam jawaban tertulisnya Tergugat / Pembanding menerangkan karena campur tangan orang tua Penggugat rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding bukanlah menambah keharmonisan rumah tangga, malah justru menambah retaknya hubungan Penggugat dan Tergugat dan disebutkan pula oleh Tergugat / Pembanding dan hal ini menunjukkan kalau Penggugat / Terbanding lebih senang memilih orang tuanya daripada kami selaku suaminya dan apakah ini yang dinamakan isteri yang baik, hal tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari Penggugat / Terbanding maupun saksi dari Tergugat / Pembanding telah adanya fakta yang tetap tentang adanya bukti bahwa antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan pada puncaknya telah terjadinya pisah tempat tinggal selama \pm 7 bulan lamanya berarti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara aquo, Pengadilan Tinggi Agama perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 1997 Nomor : 379K/AG/1995 (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa :“Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya”, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki peraturan perundangan yang berlaku telah terbukti dalam rumah tangga Tergugat / Pembanding dengan Penggugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah dilakukan pada setiap kali persidangan akan tetapi tidak berhasil, apalagi pihak keluarga masing-masing di dalam persidangan menyatakan tidak bersedia untuk mendamaikan Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding, dengan demikian rumah tangga Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding termasuk klasifikasi rumah tangga yang pecah dan telah memenuhi unsur antara suami istri tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, rumah tangga yang demikian apabila diteruskan sebagaimana dikehendaki oleh Tergugat / Pembanding akan membawa madhorot bagi suami maupun isteri, karena telah hilangnya tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu perceraian dipandang suatu solusi yang paling tepat dalam menyelesaikan problem rumah tangga antara Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding, sebagaimana pendapat ahli hukum dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq Juz I, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam perkara ini yang berbunyi :

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan” ;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan hakim tingkat pertama haruslah dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding Penggugat Rekonsensi / Pembanding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sumenep yang menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Pembanding, dan tetap mohon agar Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan kembali uang sundrang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep tidak salah dalam menerapkan hukum sehingga dapat diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan untuk memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan dari Pengadilan Agama Sumenep, uang sundrang adalah uang pemberian sebagaimana dikenal dalam masyarakat Bugis di Kepulauan Masalembu dengan nama uang sundrang tidak tergolong sebagai harta bawaan dari Penggugat Rekonsensi / Pembanding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat uang sundrang adalah suatu pemberian biasa, sehingga perlakuan terhadap pemberian tersebut berlaku pada hukum pemberian pada umumnya. Sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam suatu perjanjian, maka gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding yang menuntut agar Tergugat Rekonsensi / Terbanding mengembalikan uang sundrang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi adalah tidak berdasarkan hukum, dan tidaklah wajar apabila pemberian itu diminta kembali, hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW, yang tersebut dalam Kitab Subulussalam Juz III halaman 86 :

Artinya : “Tidak halal bagi seorang Muslim menarik kembali sesuatu pemberian kepada siapapun, kecuali orang tua yang menarik kembali pemberian kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumenep sepenuhnya dapat dikuatkan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding ;

Mengingat, akan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 2 Juli 2008 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1429 H nomor : 227/Pdt.G/2008/PA.Smp, baik dalam konpensasi maupun rekonpensasi ;
- Menghukum Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **26 Agustus 2008 M.** bertepatan dengan tanggal **24 Sya’ban 1429 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H.,** dan **H. MUNARDI, S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIAH ANGGRAENI, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H.,M.H.

Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. MUNARDI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

DIAH ANGGRAENI, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Biaya Perkara :

Meterai ----- Rp. 6.000,

(enam ribu rupiah)

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)